



**KEPUTUSAN WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 141/022/KPTS/WN-BSL/IX- 2022

**TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS IKATAN REMAJA MASJID
NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO PERIODE 2022-2026
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mewadahi serta kaderisasi remaja dan pemuda masjid dalam rangka Syia Islam di Lingkungan Nagari Balai Sinayan Lumpo maka dipandang perlu untuk membentuk kepengurusan ikatan remaja masjid;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Wali Nagari Balai Sinayan Lumpo tentang pengangkatan Pengurus Ikatan Remaja Masjid dengan masa bakti 2022-2026;
 - c. Organisasi Kepemudaan merupakan Organisasi sosial dan sebagai wadah Pengembangan generasi muda yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta, rasa, karsa dan jarya di bidang Kesejahteraan Sosial;
 - d. Bahwa Organisasi Kepemudaan sebagai modal sosial strategis, untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan, dalam rangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan perjuangan dan pengabdian terutama di bidang kesejahteraan sosial.

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Balai Sinayan Lumpo tentang Kepengurusan Ikatan Remaja Mesjid Nagari Balai Sinayan Lumpo periode 2022-2026.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 25/HUK/2013 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengukuhkan Kepengurusan Ikatan Remaja Mesjid Nagari Balai Sinayan Lumpo periode 2022-2026 sebagai tersebut pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatannya Remaja Mesjid diberikan Anggaran melalui APB Nagari dan atau Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan penerimaan lain yang sah;

KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dan atau kesalahan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balai Sinayan Lumpo
Pada Tanggal : 02 September 2022

WALI NAGARI

BALAI SINAYAN LUMPO



Tembusan :

1. Camat IV Jurai;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Balai Sinayan Lumpo;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMP
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**
NOMOR : 141/022/KPTS/WN-BSL/IX-2022
TANGGAL : 02 September 2022
TENTANG : **PENGANGKATAN PENGURUS IKATAN
REMAJA MESJID NAGARI BALAI SINAYAN
LUMPO PERIODE 2022-2024**

**SUSUNAN KEPENGURUSAN IKATAN REMAJA MESJID
NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO
KECAMATAN IV JURAI**

PELINDUNG WALI NAGARI
DAN BAMUS
PENASEHAT BHABINKAMTIBMAS
BABINSA

- KETUA : EDWAR MIZAN
- WAKIL KETUA : JEKA OKTA
- SEKRETARIS : KHAYLA NUR SYAFITRI
- BENDAHARA : LONA WIDIA CANIA PUTRI, S.Pd

➤ **BIDANG HUMAS**

1. RAHMA AFRILI
2. YULIA CITRA
3. HAMIL AL MAJIT
4. RARA DONITA
5. RADITO ALAMSYAH
6. EGI JHONFREN

➤ **BIDANG TAKZIAH**

1. SHERLY DELLA SHINTIA
2. AMANDA SAFIRA MARVINA
3. YOGI NOFRANDA

4. RIDHO
5. RINALDI SAPUTRA
6. SHANDY SEPTIA ARMANDA

➤ BIDANG WIRID

1. ADIT AFLIAN
2. WINDA AMELIA
3. DELLA DONITA
4. SYAFRI WENDRA
5. SYAHRIDO ILHAM

➤ BIDANG PELATIHAN

1. TEGAR OKTRI ANANDA
2. FALTIA AMANDA
3. GUSTI ARMAN
4. MELI SEPTINA

Ditetapkan di : Balai Sinayan Lumpo
Pada Tanggal : 02 September 2022

